

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian tentang praktik gadai di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik gadai ganda yang terjadi di kelurahan Pagesangan kecamatan Jambangan kota Surabaya yaitu memiliki dua *murtahin* dengan cara *rāhin* menyerahkan barangnya yang berupa kendaraan bermotor kepada *murtahin* I sebagai jaminan atas hutang yang telah dipinjamnya. Kemudian *murtahin* I mengalihkan atau menyerahkan barang jaminan *rāhin* tersebut kepada *murtahin* II dan seterusnya, tanpa sepengetahuan *rāhin*. Dikarenakan *rāhin* tidak bisa melunasi utangnya pada jangka waktu yang telah ditentukan dan walaupun sudah diberi kerentanan waktu untuk melunasinya. Dan *murtahin* I mendapat keuntungan dari gadai ganda tersebut dengan cara memperoleh pinjaman lebih dari *murtahin* II. Sehingga *rāhin* harus melunasi utangnya kepada *murtahin* II beserta tambahannya.
2. Menurut Hukum Islam terhadap gadai ganda yang terjadi di kelurahan Pagesangan kecamatan Jambangan Surabaya hukumnya haram karena tidak sesuai dengan syarat dan rukun gadai dalam hukum Islam. Salah satu syarat gadai adalah pengambilan manfaat barang gadai. Pengambilan manfaat barang gadai harus dengan seizin pemilik (*rāhin*),

dan barang yang menjadi jaminan tidak boleh dijadikan jaminan lagi, apalagi dengan menambah nilai utang atas pinjaman tersebut. Dalam praktek gadai ganda ini terlihat mengandung unsur riba karena terdapat kelebihan pengembalian utang oleh *rāhin* kepada *murtahin*. Selain itu dalam praktek ganda ini pihak *murtahin* tidak meminta izin kepada *rāhin* apabila hendak melakukan pelimpahan dari *murtahin* I ke *murtahin* II. Dalam Hukum Islam hanya menggunakan manfaat barang gadai saja sudah haram, apalagi dalam praktek ini melimpahkan atau mengaihkan gadai pada *murtahin* II ditambah dengan jumlah pinjaman yang lebih besar.

B. Saran

1. Bagi yang melakukan praktik gadai seperti ini, khususnya *rāhin* maupun *murtahin* dan masyarakat sekitar yang mengetahui praktik gadai ganda yang terjadi di kelurahan Pagesangan kecamatan Jambangan kota Surabaya pada umumnya, hendaknya untuk tidak mengulangi dan meninggalkan gadai tersebut. Lakukanlah transaksi muamalah (*rahn*) sesuai dengan syariat Islam.
2. Bagi pembaca hendaknya penelitian ini dijadikan sebagai bahan acuan untuk melakukan transaksi gadai agar berjalan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, dan juga sebagai bahan acuan untuk referensi selanjutnya apabila dibutuhkan.